SKRIPSI

PENGENAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP RESTORAN YANG MELAKUKAN PENJUALAN MELALUI GO-FOOD DI MAKASSAR

Oleh:

RENALDI

NIM. **B12116310**

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

PENGENAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP RESTORAN YANG MELAKUKAN PENJUALAN MELALUI GO-FOOD DI MAKASSAR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh :

RENALDI

NIM. **B12116310**

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PENGENAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP RESTORAN YANG MELAKUKAN PENJUALAN MELALUI GO-FOOD DI MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

RENALDI

B121 16 310

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Selasa, 14 Juli 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Dr. H. M. Djafar Saidi, S.H.,M.H.	Eka Merdekawati Djafar, S.H.,M.H.
NIP. 19521111 198103 1 005	NIP. 19820513 200912 2 001

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.

NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama	: Renaldi
Nomor Induk	: B12116310
Departemen	: Hukum Administrasi Negara
Judul	: Pengenaan Pajak Restoran Terhadap Restoran Yang Melakukan Penjualan Melalui Go-Food di Makassar.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 3 Juli 2023

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.	**Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.**
NIP. 19521111 198103 1 005	NIP. 19820513 200912 2 001

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: https://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RENALDI
N I M	: B12116310
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Pengenaan Pajak Restoran Terhadap Restoran yang Melakukan Penjualan Melalui Go-Food di Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023

a.n. Dekan,

Prof. Dr. Hamzah Halim ,SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

#generated_by_law_information_system_fh-uh in 2023-07-13 09:28:20

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Renaldi
NIM	: B12116310
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Jenjang	: S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **"Pengenaan Pajak Restoran Terhadap Restoran Yang Melakukan Penjualan Melalui Go-Food di Makassar"** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Juli 2023

Yang Menyatakan

(Renaldi)

ABSTRAK

RENALDI (B12116310) dengan judul "Pengenaan Pajak Restoran Terhadap Restoran Yang Melakukan Penjualan melalui Go-Food di Makassar". Dibimbing Oleh Bapak H. M. Djafar Saidi selaku pembimbing I dan Ibu Eka Merdekawati selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap Restoran yang melakukan penjualan melalui Go-Food dan Perbedaan Pengenaan Pajak Restoran terhadap Restoran yang melakukan penjualan secara langsung maupun melalui Go-Food.

Penelitian ini dilakukan di 3 Restoran di Makassar yang terdaftar sebagai wajib pajak dan bermitra dengan Go-Food. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer dengan menggunakan teknik studi wawancara, dan data sekunder dari teknik studi kepustakaan. Kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskripitif.

Hasil dari Penelitian yang dilakukan oleh Penulis adalah Pajak Restoran yang melakukan penjualan melalui Go-Food belum terimplementasi karena belum ada regulasi khusus yang mengaturnya sehingga tidak ada dasar hukum bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini BAPENDA untuk mengenakan Pajak Restoran terhadap Restoran yang melakukan penjualan melalui Go-Food dan tidak ada perbedaan mendasar terkait Pajak Restoran bagi Restoran yang melakukan penjualan secara offline maupun online.

Kata Kunci : Pajak Restoran, Penjualan melalui Go-Food.

ABSTRACT

RENALDI (B12116310) with the title "Imposition of Restaurant Tax on Restaurants which do selling through Go-Food in Makassar". Supervised by Mr. H. M. Djafar Saidi as the first supervisor and Mrs. Eka Merdekawati as the second supervisor.

This study aims to find out the imposition of certain goods and service tax on restaurants which do selling through Go-Food and the difference in restaurant tax imposition on restaurants which do selling directly or through Go-Food.

This study was conducted at 3 restaurants in Makassar that are registered as taxpayers and has partnership with Go-Food. The data obtained are primary data and secondary data. Primary data used interview study technique and secondary data from library study technique, Then it is analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of study conducted by the author are that restaurant tax which do selling through Go-Food has not been implemented because there is no special regulation that governs it, so there is no legal basis for regional apparatus organizations such as BAPENDA in this case, to impose restaurant tax on restaurants which do selling through Go-Food and there is no fundamental difference regarding Restaurant Tax for Restaurants which do selling through offline or online.

Keywords: Restaurant Tax, Sales through Go-Food.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wata'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**PENGENAAN PAJAK RESTORAN TERHADAP RESTORAN YANG MELAKUKAN PENJUALAN MELALUI GO-FOOD DI MAKASSAR**" sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah *subhanahu wata'ala*. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segenap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah *subhanahu wata'ala*. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk saran dan kritik senantiasa penulis harapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingganya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Hengki Wijaya Rahimahullah dan Ibunda tercinta Andi Milawati yang senantiasa merawat, mendidik, dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Serta kepada Istriku yang cantik Marwah Khumaerah Said, S.H. dan anakku yang lucu Faqih yang telah menemani dalam proses pengerjaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H**. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Bapak **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.** selaku Penasehat Akademik Penulis.
5. Bapak **Prof. Dr. H. M. Djafar Saidi, SH.,M.Hum**. selaku Pembimbing Utama dan Ibu **Eka Merdekawati, SH., MH.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta dorongan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.,** dan Bapak **Dr. Naswar Bohari, S.H., M.H.** selaku Dewan Penguji yang.telah memberikan saran dan masukan guna menjadikan Skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Segenap Guru Besar dan Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga akhir penyelesaian masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Segenap Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin yang telah banyak membantu dan penulis repotkan dalam hal pelayanan urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini
9. Keluarga besar LDA Asy-Syariah Fakultas Hukum UniversitasHasanuddin yang penulis banggakan serta cintai.
10. Teman-teman Formahan, serta teman-teman seperjuangan Prodi HAN 2016 yang selalu memberikan bantuan dan semangat semasa perkuliahan.
11. Teman-teman KKN Gel.102 DAS Je'neberang Desa Paraikatte

12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah *subhanahu wata'ala*. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. *Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Makassar, 13 Juli 2023

Renaldi

DAFTAR ISI

SKRIPSI ..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
ABSTRAK iv
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Keaslian Penelitian 10
BAB II 11
TINJAUAN PUSTAKA 11
A. Tinjauan Umum Tentang Pajak 11
1. Pengertian Pajak 11
2. Dasar Hukum 12
3. Subjek Pajak 13
4. Objek Pajak 17
5. Jenis-Jenis Pajak 21
6. Sistem Pemungutan Pajak 24
7. Syarat Pemungutan Pajak 26
8. Tarif Pajak 29
B. Tinjauan Umum Pajak Daerah 30
1. Pengertian Pajak Daerah 30
2. Macam-Macam Pajak Daerah 31
C. Tinjauan Umum tentang Pajak Restoran 36
1. Pengertian Pajak Restoran 36
2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran 37
3. Subjek Pajak Restoran 38
4. Objek Pajak Restoran 39

5. Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran.....40
6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan Pajak Restoran.....45
D. Tinjauan Umum tentang Go-food.....47
1. Pengertian *Go-food*.....47
2. Sistem *Take-away* melalui aplikasi *Go-food*.....50
BAB III.....52
METODE PENELITIAN.....52
A. Jenis Penelitian.....52
B. Lokasi Penelitian.....53
C. Populasi dan Sampel.....53
D. Jenis dan Sumber Data.....54
E. Teknik Pengumpulan Data.....55
F. Analisis Data.....56
BAB IV.....57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....57
A. Hasil Penelitian.....57
1. Gambaran Umum Objek Penelitian.....57
2. Penyajian Data (Hasil Penelitian).....65
B. Implementasi Pengenaan Pajak Restoran Terhadap Restoran yang Melakukan Penjualan Melalui Go-Food di Makassar.....67
C. Perbedaan pengenaan Pajak Restoran terhadap Restoran yang.....69
melakukan penjualan secara langsung maupun melalui Go-Food.....69
BAB V.....71
PENUTUP.....71
A. Kesimpulan.....71
B. Saran.....72
DAFTAR PUSTAKA.....72

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman berkaitan juga dengan berkembangnya teknologi. Perkembangan teknologi sangat memiliki andil yang sangat besar untuk kemajuan bangsa salah satunya di bidang ekonomi. Indonesia adalah Negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak serta memiliki kekayaan alam yang melimpah, ini yang membuat Indonesia pantas disebut sebagai Negara yang kaya akan sumber dayanya, baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Perkembangan teknologi semakin lama juga mempengaruhi aktivitas kehidupan tidak terkecuali perkembangan sektor bisnis. Sektor bisnis yang sedangberkembang saat ini adalah sektor perdagangan. Kegiatan perdagangan pada usaha kuliner saat ini sedang ramai di kalangan masyarakat. Perkembangan jumlah pelaku bisnis kuliner merupakan fenomena yang terjadi akibat adanya dukungan untuk kemudahan dalam membuka bisnis kuliner. Bisnis kuliner sendiri menjadi pilihanbanyak orang dengan alasan jenis bisnis yang lebih mudah dilakukan daripada bisnis lainnya. Selain itu, bisnis kuliner banyak diminati oleh masyarakat karena tidak memerlukan biaya modal yang terlalu besar dan tidak mengharuskan seseorang yang menjalankannya berpendidikan tinggi.

Era globalisasi ekonomi yang disertai dengan pesatnya perkembangan teknologi, berdampak sangat ketatnya persaingan, dan cepatnya terjadi perubahan lingkungan usaha. Faktor yang menjadi pendukung pertumbuhan bisnis kuliner saat ini adalah tingginya tingkat mobilitas kesibukan masyarakat yang menuntut kecepatan dan kepraktisan dalam hal apapun tidak terkecuali pada pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan.

Salah satu tanda berkembangnya teknologi juga dapat dilihat dengan penggunaan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya. Para pelaku dunia usahapun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* dengan cara mengunduhnya pada layanan yang ada. Perusahaan di bidang transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah Gojek.

Gojek merupakan perusahaan transportasi yang dalam pelayanannya menggunakan armada motor dan mobil berbasis online. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makariem pada tahun 2010 yang hanya melayani panggilan lewat telepon saja dan meluncurkan aplikasi mobile pada awal tahun 2015 dengan wilayah cakupan Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali.

Fenomena kehadiran Go-Jek ditengah masyarakat cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya jasa transportasi dan mengirim barang di Go-jek juga terdapat fitur untuk memesan makanan yaitu Go-food. Fitur Go-food sangat membantu pihak penjual karena menjadi sarana promosi dan lebih mudah dijangkau banyak konsumen.

Berawal dari layanan transportasi sekarang aplikasi Gojek memiliki lebih dari 20 layanan yang menjadi solusi buat tantangan sehari hari, berkat itu juga gojek menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di asia tenggara dengan mengembangkan tiga super App untuk Customer, mitra Driver, dan mitra Merchant. Gojek sendiri menyediakan pelayanan lainya untuk pelangganya antara lain *Go-Ride, Go-Car, Go-Send, Go-Food, Go-Box, Go-Massage, Go-Clean, Go-Glam, Go-Tix, Go-Busway,* dan *Go-Pay* yang pada umumnya bergerak dibidang pelayanan jasa elektronik. *Go-Food* sendiri merupakan layanan pesan antar makanan dengan lebih dari 75.000 restoran yang terdaftar di aplikasi Gojek, dimana layanan ini berguna untuk konsumen yang ingin membeli makanan dari restoran, tetapi malas untuk datang dan menunggu di Restoran tersebut.[1]

Makassar sendiri menjadi kota kelima operasional Gojek setelah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, dan Bali. Dengan

[1] www.gojek.com diakses pada tanggal 20 September 2022

berkembangnya zaman, Kota Makassar mulai banyak menyediakan wisata kuliner, ditambah dengan semakin canggihnya teknologi, kini masyarakat di Kota Makassar dipermudah dengan adanya layanan yang serba praktis. Salah satunya adalah layanan aplikasi berbasis online delivery order makanan dan minuman yang merupakan fitur andalan dari Gojek.

Dari tahun ke tahun di kota Makassar mulai banyak bermunculan restoran-restoran yang bersaing satu sama lain dalam memberikan pelayanan yang terbaik, harga yang pas, dan rasa yang enak. Meskipun para wirausaha tersebut membuka usaha restoran dengan skala kecil seperti UMKM dan ada juga yang membeli *Franchise*, persaingan tetap terjadi di antara mereka.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno mengatakan bahwa kuliner merupakan subsektor penyumbang terbesar dari produk domestik bruto (PDB) ekonomi kreatif. Berdasarkan data, subsektor kuliner menyumbang Rp455,44 triliun atau sekitar 41 persen dari total PDB ekonomi kreatif sebesar 1.134,9 triliun pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa kuliner Indonesia dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.[2]

[2] Sandiaga Salahuddin Uno *"Sektor Kuliner Penyumbang Terbesar PDB Ekonomi Kreatif Indonesia* ", https://amp.kompas.com/ diakses pada tanggal 20 September 2022.

Bagi pengusaha kuliner terutama UMKM, yang harus menyediakan budget besar untuk mengembangkan layanan delivery order sendiri, maka layanan aplikasi berbasis online seperti Gojek tentu sangat membantu. Pengusaha (UMKM) bisa memiliki layanan delivery order tanpa harus menyiapkan dan menggaji SDM.

Syarat untuk melakukan Kerjasama dengan pihak Gojek cukup mudah, hanya dengan mengikuti syarat kemitraan yang diajukan oleh perusahaan Gojek sehingga menu atau produk kuliner yang dijual oleh Restoran atau Rumah Makan bisa masuk ke dalam menu pilihan di fitur aplikasi Gojek yaitu *Go-food* . Dengan cara memanfaatkan penyedia jasa aplikasi online seperti Gojek tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan penjualan Restoran atau Rumah Makan tersebut, dan dengan berpengaruhnya pendapatan restoran tersebut, tentu pajak restoran yang dikenakan akan berbeda pula terutama dengan cara penjualan sistem *takeaway* melalui *Go-food*.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[3] Jenis-jenis pajak daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 antara lain:

[3] Y. Sri Pudyatmoko, 2016, *Pengantar Hukum Pajak*, C.V. Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 181

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah, yakni iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi

atau suatu badan ke pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang nantinya iuran tersebut digunakan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Salah satu contoh pajak daerah, yaitu pajak restoran. Pajak restoran merupakan bentuk dari kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Menimbang kondisi tersebut perlunya ada regulasi terkait pajak *e-commerce* sehingga tidak terjadi ketidakadilan hukum antara restoran yang menjual secara konvensional dengan restoran yang menjual menggunakan platform *e-commerce.* Karena hal tersebut dapat dikatakan merugikan Negara.

Menurut Rostiana (2018) selaku peneliti sebelumnya menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan positif terhadap jumlah pelanggan, pendapatan penjualan, dan biaya operasional Restoran atau Rumah Makan setelah bergabung dengan layanan *Go-food* di Gojek dibandingkan sebelum bergabung dengan Gojek.

Karena adanya penelitian terdahulu hanya membahas dalam pengaruhnya terhadap jumlah pelanggan, pendapatan, dan biaya operasional, maka penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian terdahulu dengan menyangkutkan pengenaan pajak terhadap restoran berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan sistem *take-away* di aplikasi go-food, dengan judul penelitian

"**Pengenaan Pajak Terhadap Restoran dengan Sistem *Take-Away* melalui Go-food**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengenaan Pajak Restoran terhadap restoran yang melakukan penjualan melalui Go-Food?
2. Bagaimana perbedaan pengenaan Pajak Restoran terhadap Restoran yang melakukan penjualan secara langsung maupun melalui Go-food?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pengenaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap restoran yang melakukan penjualan melalui Go-Food.
2. Untuk mengetahui perbedaan Pengenaan Pajak Rsetoran terhadap Restoran yang melakukan penjualan secara langsung maupun melalui Go-Food.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara

teoritis maupun secara praktis. Berikut manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur atau kajian teoritis mengenai pengenaan pajak terhadap restoran dengan sIstem *take-away* melalui aplikasi go-food serta membuka kemungkinan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Peneliti

      1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapat di bangku perkuliahan.
      2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar.

   b. Bagi Mahasiswa

      Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

   c. Bagi Universitas

      Manfaat penelitian ini bagi Universitas yaitu dapat menambah koleksi Pustaka yang dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

E. Keaslian Penelitian

Telah terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa substansi yang berbeda, dan apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut terjadi bukan atas kesengajaan dari penulis..Sebagai pijakan dalam penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar posisi penelitian ini jelas arahnya, apakah melanjutkan, menolak atau mengambil aspek bagian lain dari penelitian sebelumnya. Beberapa studi yang peneliti temukan dan memiliki relevansi dengan permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini yaitu

1. Skripsi oleh Anang Maulana, “Tinjauan Hukum Pelaporan Pajak Restoran Menggunakan Alat *Tax Monitoring* di Kabupaten Bone”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020. Skripsi ini membahas tentang pajak dan mengkaji tentang pelaporan pajak restoran dengan system online di Kabupaten Bone, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan Pajak Restoran melalui aplikasi *go-food* di Kota Makassar.
2. Tesis oleh Fahril Fuad Akkas, “Implementasi Ketentuan Hukum Pemungutan Pajak Restoran Di Kota Makassar”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2018. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang ada di

Kota Makassar serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pemungutan pajak restoran di Kota Makassar, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan Pajak Restoran melalui aplikasi *go-food* di Kota Makassar.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Pajak adalah Pungutan yang dilakukan oleh Negara,berdasarkan Undang-Undang, pelaksanaannya dapat dipaksakan dan kepada wajib pajak tidak ada jasa balik secara langsung.[4]

Pajak secara umum menurut Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkam Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[5]

Sedangkan definisi pajak menurut PJA. Andriani adalah “Iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” Yang dimaksud dengan tidak mendapat prestasi-kembali dan Negara ialah prestasi khusus yang erat hubungannya

[4] Mustaqiem, 2008, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daera*h, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 44

[5] Mardiasmo,2011, *Perpajakan edisi revisi*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 1

dengan pembayaran “iuran” itu. Prestasi dari Negara, seperti hak untuk mempergunakan jalan-jalan umum. Perlindungan dan penjagaan dari pihak polisi dan tentara, sudah barang tentu oleh para pembayar pajak itu, tetapi tidak diperoleh secara individual dan tidak ada kaitannya langsung dengan pembayaran itu. Hal ini bisa dibuktikan dengan orang yang tidak membayar pajakpun masih bisa mendapatkan manfaatnya.[6]

2. Dasar Hukum

Sebagai negara hukum setiap Tindakan penguasa negara harus didasarkan pada hukum, termasuk salah satunya pemungutan pajak yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 (hasil amandemen) menentukan pada pasal 23A yang menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.[7]

Lembaga peradilan pajak tidak memiliki keterkaitan dengan pemungutan pajak, melainkan merupakan suatu lembaga peradilan pajak yang menyelesaikan sengketa pajak antara wajib pajak dengan pejabat pajak atau antara sesama wajib pajak itu sendiri. Dengan ini, tidak semua undang-undang perpajakan yang berlaku merupakan dasar hukum yang bersifat operasional dalam pemungutan pajak, hal ini tergantung dari substansi hukum yang

[6] R. Santoso Brotodihardjo, 2013, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Cet Pertama Edisi Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.2

[7] Y. Sri Pudyatmoko, op.cit, hlm. 81

terkandung di dalamnya.[8]

Pemungutan pajak sendiri tidak selalu dilakukan oleh petugas pajak, sepanjang undang-undang tersebut memberikan kekhususan kepada orang pribadi dan/atau badan untuk melakukan pemungutan pajak. Sebenarnya yang paling dasar ialah dasar hukum yang memberikan kewenangan untuk melakukan pemotongan pajak atau pemungutan pajak sehingga hal tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hukum bagi yang melakukan pemotongan pajak atau pemungutan pajak.[9]

3. Subjek Pajak

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, bahwa yang menjadi subjek pajak ialah:[10]

1) a) Orang Pribadi;

Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

b) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak;

Warisan yang belum dibagi dimaksud merupakan

[8] Muhammad Djafar Saidi, 2018, *Pembaruan Hukum Pajak-Edisi Terbaru*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.154

[9] Ibid, hlm. 155.

[10] Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 2 ayat (1)

subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Hal ini dimaksudkan agar pengenaan pajak penghasilan yang berasal dari warisan tetap bisa dilaksanakan.

2) Badan;

Pengertian badan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan umum tata cara perpajakan telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan undang-undang KUP), bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama atau dengan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, danapension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, Organisasi mas, organisasi politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif badan usaha tetap.

3) Bentuk Usaha Tetap;

Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan) atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, Bentuk tetap ini ditentukan sebagai subjek pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. Pengenaan pajak penghasilan bentuk usaha tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak masuk dalam pengertian badan.

Adapun dari hasil uraian pengertian tentang subjek pajak diatas, maka dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

a. Subjek pajak dalam negeri adalah:
    1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
    2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
        a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

1) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesiatidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

2) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesiatidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

4. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:[11]

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3) Laba Usaha;
4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

[11] *Ibid*., Pasal 4 ayat (1)

a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan social termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan

sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

Dalam hal terjadi pengalihan harta perusahaan kepada pegawainya, maka keuntungan berupa selisih antara harga pasar harta tersebut dengan nilai sisa buku merupakan penghasilan bagi perusahaan.

5) Penerimaan Kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6) Bunga termasuk premium, diskon, atau imbalankarena jaminan pengembalian utang;
7) *Dividen,* dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Pembebasan utang

oleh pihak yang berpiutang dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu dikecualikan sebagai objek pajak.

12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

Keuntungan yang diperoleh karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

13) Selisih lebih karena penilaian Kembali aktiva;

14) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi;

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;

17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah; Kegiatan usaha berbasis syariah memiliki landasan filosofi yang

berbeda dengan kegiatan usaha yang bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek pajak.

18) Imbalan bunga; dan

19) Surplus Bank Indonesia.

5. Jenis-Jenis Pajak

a. Jenis pajak sesuai dengan wewenang pemungutannya, pajak dapat dikelompokkan menjadi:[12]

1) Pajak Negara, atau biasa dikenal sebagai pajak pusat atau pajak umum. Wewenang pemungutannya oleh pemerintah pusat dalam hal ini dilaksanakan oleh Departemen Keuangan/Direktur Jenderal Pajak/Direktur Bea dan Cukai. Dimanapun pajak pusat itu dipungut merupakan penerimaan Negara atau penerimaan pemerintah pusat yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Negara.

2) Pajak Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah diartikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

[12] Siti Resmi, 2011, *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 7-11

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunanadalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang termasuk pemungut atau pemotong pajak. Badan yang menjadi wajib pajak daerah adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. Ruang lingkup pemungutan pajak daerah tidak boleh ruang lingkup yang sudah menjadi lapangan pemungutan pajak Negara.

b. Pajak berdasarkan penggolongan, dibedakan menjadi:

    1. Pajak langsung, dalam pengertian administratif adalah pajak yang pemungutannya secara berkala atau periodik,

pemungutannya berdasarkan suatu surat ketetapan pajak atau lazim disebut dengan kohir, beban pajak tidak dapat dipindahkan. Dengan demikian pungutan pajak yang termasuk dalam kategori pajak langsung pungutannya secara berkala, misal berdasarkan tahun pajak. Walaupun saat ini sudah menggunakan *self assessment,* bukanlah berarti tidak ada lagi ketetapan pajak (kohir). Beban pajak yang termasuk pajak langsung, si wajib pajak tidak boleh memindahkan beban pajaknya kepada pihak lain.

Pajak langsung dalam pengertian ekonomis adalah suatu pajak yang pengenaannya dibebankan kepada wajib pajak sendiri langsung atau kewajiban pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan.

2. Pajak tidak langsung secara administratif adalah suatu pajak yang pemungutannya tidak dilakukan secara berkala atau periodik, tetapi pemungutannya dilaksanakan pada saat terjadinya peristiwa atau perbuatan; pemungutan tidak didasarkan pada suatu ketetapan pajak(kohir).

   Pajak tidak langsung dalam pengertian ekonomis adalah suatu pajak yang beban pajaknya secara ekonomis dapat dipindahkan kepada pihak lain.[13]

[13] Indra Mahardika Putra, 2017, *Perpajakan Tax Amnesty*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, hlm, 14

c. Jenis Pajak berdasarkan Sifat:

1. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya paling pertama memperhatikan subjeknya dan baru dicari objeknya atau pajak yang dimulai timbulnya kewajiban pajak diawali dengan adanya subjek pajak.
2. Pajak objektif adalah pungutan pajak yang paling pertama melihat kepada objeknya selain dari benda, atau keadaan, atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya kewajiban pajak dan baru dicari subjeknya. Atau pajak yang mulai timbulnya kewajiban pajak diawali dengan adanya objek pajak.[14]

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dalam pemungutan pajak dikenal beberapa system, yaitu: *official assessment system, self assessment system*, dan *with holding system*.

a. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada apparat pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, para aparat pajak yang yang sepenuhnya memiliki inisiatif dan kegiatan menghitung serta memungut pajak. Dengan demikian

[14] Ibid, hlm. 15

berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada para apparat pajak.[15]

b. *Self assessment* system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

   1) Menghitung sendiri pajak yang terhutang.
   2) Membayar sendiri pajak yang terhutang.
   3) Melaporkan sendiri pajak yang terhutang.
   4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terhutang.

   Dengan demikian berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak tergantung pada wajib pajak sendiri.[16]

c. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang menunjuk pihak ketiga untuk diberikan wewenang dan menentukan besarnya terhutang oleh wajib pajak sesuai

[15] Y Sri Pudyatmoko, op.cit, hlm. 81.
[16] Ibid, hlm. 82.

dengan ketentuan.[17] Undang-undang perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini bisa dilakukan dengan Undang-Undang perpajakan, keputusan Presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Pihak ketiga yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya pelaksanan pemungutan pajak.

7. Syarat Pemungutan Pajak

Masyarakat tidaklah mudah untuk dibebankan pajak. Jika terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:[18]

a. Pemungutan pajak harus adil. Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perUndang-Undangan maupun adil dalam pelaksanaannya, misalnya:

   1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.

   2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga Negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.

[17] Widi Dwi Ernawati, 2018, *Perpajakan Terapan Lanjutan*, UPT Percetakan dan Penerbitan Polinerma, Malang, hlm.8

[18] Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera, Yogyakarta, hlm. 39-40.

3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang. Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah. Berdasarkan pasal 23 Undang-Undang 1945 yang berbunyi: “Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-Undang tentang pajak, yaitu:

   1. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang tersebut harus dijamin kelancarannya.

   2. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diberlakukan secara umum.

   3. Jaminan hukum atas terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

   4. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

c. Pemungutan pajak harus efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus

diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi perhitungan maupun dari segi waktu.

d. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Cara pemungutan pajak akan sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak, misalnya:

   1. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.

   2. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10 %.

   3. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

8. Tarif Pajak

Tarif Pajak menurut Resmi, ada 3 macam tarif pajak,yaitu:[19]

a. Tarif Tetap, yaitu tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak.
b. Tarif proporsional (sebanding), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
c. Tarif Progresif (meningkat), yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi 4, yaitu:
    - Tarif Progresif – Proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap.
    - Tarif Progresif – Progresif, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase tersebut juga semakin meningkat.
    - Tarif Progresif – Degresif, tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan

[19] Siti Resmi, op.cit, hlm. 14

persentase tersebut semakin menurun.

- Tarif Degresif (menurun), tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

B. Tinjauan Umum Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip pajak daerah, maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pajak daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya;
b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam;

c. *Tax base*-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan untuk membayar.[20]

Sugianto menjelaskan pemungutan pajak daerah selain didasarkan dan dilaksanakan menurut asas-asas dan norma-norma hukum, juga perlu diperhatikan bahwa prinsip bagi pengenaan pajak yang baik kepada wajib pajak. Prinsip-prinsip pemungutan pajak daerah tersebut yaitu:

a. Prinsip kesamaan, artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Perbedaan dalam tingkat penghasilan harus digunakan sebagai dasar di dalam retribusi beban pajak itu;
b. Prinsip Kepastian, pajak jangan sampai membuat rumit bagi wajib pajak, sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri;
c. Prinsip Kecocokan, pajak jangan sampai menekan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan dengan senang hati melakukan pembayaran kepada pemerintah.[21]

2. Macam-Macam Pajak Daerah

Pajak Daerah terdiri dari:

[20] Koswara, E, 2001, *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakya*t, Yayasan Pariba, Jakarta, hlm. 23.

[21] Sugiyanto*,* 2008, *Pajak dan Retribusi Pajak Daerah*, Grasindo, Jakarta, hlm. 43.

a. Pajak Provinsi[22]:

- Pajak Kendaraan Bermotor

  Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

- Pajak Air Permukaan

  Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan

[22] Marihot Pahala Siahaan, 2010 *Hukum Pajak Material*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 12

tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

- Pajak Rokok

  Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b. Pajak Kabupaten/Kota[23]:

- Pajak Hotel

  Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

- Pajak Restoran

  Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

[23] Ibid. hlm.15-16

- Pajak Hiburan

  Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

- Pajak Reklame

  Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

- Pajak Penerangan Jalan

  Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenagalistrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan

logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perUndang-Undangan di bidang mineral dan batubara.

- Pajak Parkir

  Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

- Pajak Air Tanah

  Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

- Pajak Sarang Burung Walet

  Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang

dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

C. Tinjauan Umum tentang Pajak Restoran

1. Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Reribusi daerah adalah pajak

atas pelayanan yang disediakan oleh restoran (pasal 1 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)[24]. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan keberadaan pajak restoran yang telah diotonomikan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota sehingga untuk dapat memungut pajak restoran, Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus terlebih dahulu membuat Peraturan Daerah untuk menjadi pijakan dalam pemungutan pajak.

Dalam hal pemungutan pajak restoran yang harus memiliki landasan atau pijakan, Pemerintah Kota Makassar membuat peraturan daerah berkaitan dengan pajak restoran berupa beraturan daerah. Peraturan Daerah Kota Makassar yang mengatur mengenai pemungutan pajak daerah adalah Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak restoran pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai mana di bawah ini:

[24] Lihat pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Cara Pemungutan Pajak Daerah.
d) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

3. Subjek Pajak Restoran

Pada Pajak Restoran yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran , yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Dengan demikian, pada Pajak Restoran subyek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran merupakan subyek pajak yang membayar atau menanggung pajak, sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan

restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen atau subyek pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya.

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang Pajak Restoran. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan/atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.[25]

4. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.[26] Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah:

1. Rumah Makan, yang merupakan tempat atau bangunan yang diperuntukkan secara komersial untuk menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa

[25] Marihot Pahala Siahaan, 2016, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Ctk. Keempat, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 331

[26] Chairil Anwar Pohan, 2021, *Kebijakan dan Administrasi Perpajakan Daerah di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.292

makanan dan minuman.

2. Cafe, yang merupakan tempat untuk makan dan minumsajian cepat saji dan menyuguhkan suasana santai dan tidakramai.
3. Bar, yang merupakan counter untuk menjual dan menghidangkan minuman berkadar alcohol dan tidak beralkohol serta didalamnya tersedia tempat untuk mengkonsumsi minuman tersebut beserta pelayanannya.
4. Kantin, yang merupakan tempat untuk menjual makanan dan minuman, namun biasanya kantin hanya berada pada tempat tertentu seperti kampus, sekolah, kantor, asrama, dan instansi tertentu.
5. Warung, yang merupakan usaha kecil berbentuk kedai, kios, dan toko kecil yang paling banyak ditemukan dijalan.
6. dan sejenisnya termasuk jasa boga atau katering, yang merupakan jasa penyedia makanan dalam suatu acara, seperti pernikahan, ulang tahun, ataupun acara perayaan lainnya.

5. Pengukuhan, Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Restoran

Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati atau walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota, dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini sesuai dengan jangka waktu yang

ditentukan oleh bupati atau walikota ditempat Pajak Restoran itu dilakukan pemungutan.[27] Setelah Wajib Pajak Restoran mendaftarkan usahanya, maka akan dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Penetapan yang dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bukanlah merupakan penetapan besarnya pajak terutang yang akan dan harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Restoran.

Untuk mendapatkan data wajib pajak, maka dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak Restoran. Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran dan pendataan, kemudian diberikan kepada wajib pajak. Setelah dokumen disampaikan kepada wajib pajak, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap serta mengembalikan kepada tugas pajak. Selanjutnya, petugas pajak mencatat formulir pendaftaran dan pendataan yang dikembalikan oleh wajib pajak dalam Daftar Induk Wajib Pajak berdasarkan nomor urut yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).[28]

a. Penetapan pajak restoran

Setiap pengusaha restoran yang menjadi wajib pajak wajib

[27] Ibid hlm. 335
[28] Ibid hlm. 336

menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak restoran yang terutang dengan menggunakan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD. Pajak restoran pada dasarnya merupakan *self assessment system*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pelaksanaan sistem pemungutan ini, petugas pajak dalam hal ini dinas pendapatan daerah kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota menjadi fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak.[29]

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang disampaikan oleh wajib pajak dan ketentuan pendataan yang dilakukan oleh petugas dinas pendapatan daerah, bupati atau walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh

Bupati atau Walikota menetapkan pajak restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

b. Pembayaran dan Penagihan Pajak Restoran

1. Pembayaran Pajak Restoran

[29] Ibid hlm. 283

Pajak restoran yang terutang wajib dibayarkan, merujuk dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perda, misalnya yaitu:

"selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya dari masa pajak yang terutang setelah berakhirnya masa pajak. Penetapan tanggal jatuh temponya sebuah pembayaran dan penyetoran pajak restoran ditetapkan sepenuhnya oleh kepala daerah. Apabila kepada wajib pajak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang membuat besaran pajak yang harus dibayarkan mengalami pertambahan nilai, maka pajak restoran harus dilunasi paling lambat satu bulan sejak tanggal diterbitkan."[30]

Pembayaran pajak restoran yang terutang disetor pada bank, daerah, ataupun pada tempat lain yang telah ditentukan oleh masing-masing kepala daerah merujuk pada waktu yang dimaksudkan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

[30] Marihot P. Siahaan, 2006*, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.276

Adapun jika wajib pajak melakukan pembayaran tempat lain yang telah ditunjuk, hasil penerimaan pajak tersebut harus diserahkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh bupati/walikota. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.[31]

2. Penagihan Pajak Restoran

Apabila Pajak restoran yang terutang tidak dilunasi setelah berakhirnya waktu pembayaran yang telah ditentukan maka kepala daerah atau petugas pajak yang telah ditunjuk akan menjalankan upaya penagihan. Penagihan pajak restoran dilakukan terhadap pajak yang terutang dan tertuang dalam beberapa bentuk surat yang membuat bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar.

“Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran, peringatan atau surat yang lainnya sebagai langkah awal tindakan penagihan pajak. Surat teguran tersebut atau dikeluarkan tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan dikeluarkan oleh pejabat atau petugas yang telah ditunjuk.”[32]

Dalam jangka waktu tersebut sejak surat teguran atau

[31] Ibid.
[32] Ibid.

surat peringatan dan surat sejenis lainnya diterima, maka wajib pajak harus melunasi pajak terutangnya.

6. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara perhitungan Pajak Restoran

a. Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian hitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. Contoh hubungan istimewa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa restoran degan pengusaha restoran, baik langsung atau tidak langsung, berada di bawah pemilikan atau penguasaan orang pribadi atau badan yang sama.[33]

Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subyek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan atau minuman, termasuk pula semua tambahan dengan nama apapun juga dilakukan berkaitan dengan usaha restoran. Contoh pembayaran,

[33] R. Agoes Kamaroellah, 2021, *Pajak & Retribusi Daerah*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm.24

misalnya seseorang menikmati hidangan yang disedikan oleh restoran “XYZ” dan melakukan pembayaran dengan rumus:

Jumlah Pembayaran = Harga Makanan dan Minuman + Biaya Servis (10%)

Makanan	Rp.100.000,00
Minuman	Rp.30.000,00
Jumlah	Rp.130.000,00
Servis Change 10%	Rp.13.000,00
Jumlah Pembayaran	Rp.143.000,00

Pembayaran yang dimaksud adalah pembayaran sebelum dikenakan Pajak Restoran, yaitu sebesar Rp.143.000,00[34]

b. Tarif Pajak Restoran

Tarif dari pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar (10%) sepuluh persen dan ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten atau kota. Hal ini agar dalam menetapkan tarif pajak yang dapat dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan. Dengan ketentuan tersebut setiap daerah di kabupaten atau kota diberikan kewenangan untuk menetapkan besar kecilnya tarif pajak

[34] Ibid, hlm. 24

yang mungkin berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya, asalkan tidak melebihi ambang batas yaitu sepuluh persen.

c. Cara perhitungan Pajak Restoran

Besarnya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dengan ini perhitungan pajak restoran dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x jumlah pembayaran yang dilakukan

Kepada restoran

Berdasarkan pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada restoran “XYZ” pada point diatas dan apabila besarnya tarif pajak pada Kota tempat Restoran “XYZ” berlokasi ditetapkan sebesar sepuluh persen, dapat dihitung besarnya Pajak Restoran yang terutang yaitu sebesar: 10% x Rp.143.000,00 = Rp.14.300,00.[35]

D. Tinjauan Umum tentang Go-food

1. Pengertian *Go-food*

Go-food merupakan salah satu fitur dari aplikasi Gojek.

[35] Ibid, hlm. 25

Nadiem Marakarim adalah pendiri Gojek, sebuah transportasi dan penyedia jasa berbasis daring yang beroperasi di Indonesia dan sejumlah Negara di asia tenggara seperti singapura, Vietnam, dan Thailand. Sehabis menyelesaikan masa pendidikan SMA nya di singapura, pada tahun 2002 ia mengambil jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Nadiem sempat menjalani program pertukaran pelajar di *London School Of Economics*. Setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006, tiga tahun kemudia ia mengambil pascasarjana dan meraih gelar *Master Of Businees Administration* di Harvard *Businees School*.

Aplikasi Gojek pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 untuk para pelanggan di Indonesia, sejak saat itu telah berkembang menjadi platform *mobile on-demand* terbesar di asia tenggara yang menawarkan layanan mulai dari transportasi dan pembayaran pesan antar makanan, logistik, dan berbagai layanan on-demand lainya. Gojek group kini sudah berada di 2017 kota besar di setiap 5 Negara asia tenggara per I/2019, aplikasi dan ekosistem gojek telah diunduh oleh lebih dari 155 juta pengguna, 2 juta mitra pengemudi, hampir 400.000 mitra *merchants* dan lebih dari 60.000 penyedia layanan di asia tenggara.[36]

[36] Dodi Siregar (dkk), 2020, *Technopreuneurship: strategi dan inovasi*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm.19

Dengan menggunakan layanan *Go-food* pengusaha rumah makan tidak harus menyediakan budget besar untuk mengembangkan layanan delivery order sendiri, maka layanan *Go-food* bisa menjadi salah satu alternatif yang sangat membantu. Pebisnis rumah makan bisa memiliki layanan *delivery order* tanpa harus menyiapkan armada sendiri dan orang yang mengantar. Dengan begitu, pengusaha tidak perlu menggaji SDM untuk delivery.

Setelah sukses dengan ojek onlinenya, Gojek kemudian menambahkan beberapa fitur tambahan yang bertujuan untuk mengembangkan bisnis ini. Fitur tambahan itu berupa pesan antar makanan (*Go-food*), mengirim barang (*Go-send*), Jasa angkut barang (*Go-Box*), Jasa antar menggunakan mobil (*Go-car* dan *Go-Bluebird*), Jasa pembelian tiket agar pelanggan tidak perlu repot mengantri (Go-Tix), perawatan salon (*Go-Glam* dan *Go-Massage*), sampai dengan jasa membersihkan rumah (*Go-Clean*).

Gojek memiliki tiga nilai yang dianut yaitu : Kecepatan, Inovasi dan dampak sosial. Kecepatan memiliki defenisi melayani dengan cepat dan terus belajar dan berkembang dari pelangan. Inovasi memiliki defenisi terus menawarkan teknologi baru untuk mengubah hidup konsumen. Dampak sosial memiliki memberikan dampak positif sosial sebesar-besarnya untuk

masyarakat Indonesia. Fitur yang paling sering digunakan sebagian besar pengguna Gojek setiap harinya adalah *Go-food*, karena *Go-food* memang pelayanan antar makanan di Indonesia yang pertama. Walaupun inovasi pesan antar makanan sudah sejak dulu, namun pesan antar makanan yang sudah ada hanya disediakan oleh restoran yang menyediakan pelayanan tersebut, bukan untuk semua restoran. Disini , peran Gojek sebagai pionir pesan antar makanan yang pertama di Indonesia. Melalui *Go-food* masyarakat dapat memesan berbagai jenis makanan, asalkan restoran yang dituju telah bekerja sama dengan Go-food. Hal ini pun akan juga sangat menguntungkan bagi pemilik tempat makan, karena akan semakin mempelancarkan pemasaran produk makanan di restoran tersebut. [37]

2. **Sistem *Take-away* melalui aplikasi *Go-food***

Take-away dalam Bahasa Inggris adalah mengambil atau membawa pergi, atau bisa juga diartikan sebagai makanan yang dipesan untuk dimakan di luar tempat makan, atau bisa juga merujuk kepada hidangan yang disajikan atau bahan makanan lain, yang dijual di restoran dan ditujukan untuk disantap oleh pembeli di tempat lain. Konsep tesebut ditemukan dalam banyak budaya kuno. Sistem *take-away* sekarang merupakan hal umum

[37] Rachmawati Setyaningsih "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Gofood* (Studi Kasus Pada Mahasiswa UII,2018), hlm. 26

di seluruh dunia, dengan sejumlah masakan dan hidangan berbeda yang ditawarkan. Dalam aplikasi Gojek sendiri system *take-away* bisa diartikan sebagai makanan yang dimasak dan dibeli di restoran untuk dibawa ke lokasi customer yang memesan makanan tersebut melalui aplikasi gojek.

Go-food yang memanfaatkan layanan sistem *take-away* dinilai memudahkan pemenuhan kebutuhan, efisiensi waktu dan tenaga, memudahkan untuk pembeli leluasa memilih makanan dan harga yang tertera di aplikasi.,juga menghemat biaya sebab tak jarang adanya sistem voucher berupa potongan harga dan biaya ongkos kirim.